



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
9. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
10. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
14. Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan Pengelolaan Sampah, diantaranya Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, Pelaku Usaha, atau masyarakat.
15. Tempat Sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil Sampah.

16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
17. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan Timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
18. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi Timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
19. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
20. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
21. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
22. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
23. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
24. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah atau TPS menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir.
25. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
26. *Refuse-Derived-Fuels* (Bahan Bakar Sampah) adalah melingkupi seluruh jenis sampah yang telah diproses untuk memenuhi seluruh tuntutan aturan atau spesifikasi industri hingga mencapai nilai kalor yang tinggi.
27. *Waste Derived Fuels* adalah semua jenis sampah termasuk endapan dari daur ulang Municipal Solid Waste / MSW (Sampah Kota), sampah pasar / industri, kotoran lumpur, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dari Industri dan sampah dari proses Biomass.
28. *Pyrolysis* adalah suatu bentuk pengolahan sampah dengan suhu panas yang tinggi tanpa oksigen, melalui proses *pyrolysis*, RDF (Bahan Bakar Sampah) menjadi sebuah sumber daya untuk pembangkit tenaga listrik.
29. Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah Pengolahan Sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
30. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
31. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang Sampah skala kawasan.

32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
34. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana Pengumpulan Sampah dari TPS atau TPS3R yang memiliki lokasi dengan jarak lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
35. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
36. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
37. Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.
38. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari, metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
39. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
40. Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
41. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
42. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 4

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 5

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 6

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dengan cara:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 7

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 8

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 3

Pemilahan

Pasal 9

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

Pasal 10

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten.
- (4) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus:
 - a. diberi label atau tanda;
 - b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
 - c. menggunakan wadah yang tertutup.
- (6) Jenis sarana pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pewadahan:
 - a. individual; dan
 - b. komunal.

- (7) Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat berupa tempat sampah atau wadah lain yang memenuhi persyaratan.
- (8) Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat berupa TPS.

Paragraf 4
Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola:
 - a. individual langsung;
 - b. individual tidak langsung;
 - c. komunal langsung;
 - d. komunal tidak langsung; dan
 - e. penyapuan jalan.
- (3) Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah dilakukan melalui :
 - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah; dan
 - b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.
- (4) Jenis sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. motor sampah;
 - b. gerobak sampah; dan/atau
 - c. sepeda sampah.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melakukan pengumpulan sampah, menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

Paragraf 5
Pengangkutan

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada; dan
 - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.
- (2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.

Pasal 15

- (1) Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan langsung dari sumber menuju TPA dengan syarat sumber sampah lebih besar dari 300 liter/unit serta topografi daerah pelayanan yang tidak memungkinkan penggunaan gerobak; dan
 - b. pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di TPS dan/atau TPS 3R.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. *dump truck/tipper truck*;
 - b. *armroll truck*;
 - c. *compactor truck*;
 - d. *street sweeper vehicle*; dan
 - e. *trailer*.

- (3) Pemilihan sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. umur teknis peralatan;
 - b. kondisi jalan daerah operasi;
 - c. jarak tempuh;
 - d. karakteristik sampah; dan
 - e. daya dukung fasilitas pemeliharaan.
- (4) Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c harus memperhatikan:
 - a. peraturan lalu lintas;
 - b. kondisi lalu lintas;
 - c. pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
 - d. timbulan sampah yang diangkut; dan
 - e. pola pengangkutan.

Pasal 16

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Paragraf 6

Pengolahan

Pasal 17

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.

- (3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
 - teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel* (RDF);
- (4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.
- (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh:
- setiap orang pada sumbernya;
 - pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - pemerintah daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pengelolaan sampah, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melakukan pengolahan sampah menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi:
- TPS 3R;
 - SPA;
 - TPA; dan/atau
 - TPST.

Pasal 19

- (1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
- luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m² (dua ratus meter persegi);

- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas.
 - d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
 - e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 (satu) km;
 - f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - g. lokasinya mudah diakses;
 - h. tidak mencemari lingkungan; dan
 - i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.
- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

Pasal 20

- (1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri dari SPA skala kota dan SPA skala lingkungan hunian.
- (2) SPA skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
- a. luas SPA lebih besar dari 20.000 m²;
 - b. produksi timbulan sampah lebih besar dari 500 ton/hari;
 - c. penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota;
 - d. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp, sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan lindi;
 - e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; dan
 - f. lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 1 (satu) km.
- (3) SPA skala lingkungan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
- a. luas SPA paling sedikit 600 m²;
 - b. produksi timbulan sampah 20 – 30 ton/hari;
 - c. lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian;
 - d. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi; dan
 - e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA.

Pasal 21

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

- a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m²;

- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
- c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;
- d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3); dan
- e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Paragraf 7

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 22

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi; dan
 - d. penanganan gas.

Pasal 23

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (3) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.

Pasal 24

Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memperhatikan :

- a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;

- b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 - 1) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - 2) limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.

Bagian Kedua Tempat Pemrosesan Akhir

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 25

- (1) Persyaratan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.
- (2) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria aspek:
 - a. geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
 - b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.
 - c. kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
 - d. jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;
 - e. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

- (3) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dihindari TPA direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan hidrogeologi serta pondasi dan lantai kerja TPA diperkuat dengan konstruksi perbaikan tanah bawah.
- (4) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dihindari TPA tersebut harus direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan kelulusan hidrogeologi tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik.
- (5) Dalam hal lokasi TPA lama yang sudah beroperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e TPA tersebut harus dioperasikan dengan metode lahan urug terkendali atau lahan urug saniter meliputi:
 - a. melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah penutup secara periodik;
 - b. mengolah lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;
 - c. mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku; dan
 - d. membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA tersebut.

Pasal 26

- (1) Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan timbunan sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA.
- (2) Umur teknis TPA paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 2

Prasarana dan Sarana

Pasal 27

- (1) Prasarana dan sarana TPA meliputi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasional; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan masuk;
 - b. jalan operasional;
 - c. listrik atau genset;
 - d. drainase;

- e. air bersih;
 - f. pagar; dan
 - g. kantor.
- (3) Fasilitas perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. lapisan kedap air;
 - b. saluran pengumpul lindi;
 - c. instalasi pengolahan lindi;
 - d. zona penyangga;
 - e. sumur uji atau pantau; dan
 - f. penanganan gas.
- (4) Fasilitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. alat berat;
 - b. truk pengangkut tanah; dan
 - c. tanah.
- (5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. bengkel;
 - b. garasi;
 - c. tempat pencucian alat angkut dan alat berat;
 - d. alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - e. jembatan timbang;
 - f. laboratorium; dan
 - g. tempat parkir.
- (6) TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan/atau gas bio.

BAB III

PENYEDIAAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 28

Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah melalui tahapan :

- a. perencanaan teknik;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan PSP; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Teknik

Pasal 29

- (1) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a disusun berdasarkan rencana induk, hasil studi kelayakan atau Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan PTMP, dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambar teknis;
 - b. spesifikasi teknis;
 - c. memo disain;
 - d. volume pekerjaan;
 - e. standar operasi dan prosedur;
 - f. rencana anggaran biaya; dan
 - g. jadwal pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 30

- (1) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan teknik.
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. persiapan pembangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan uji material;
 - c. uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (*trial run*);
 - d. uji coba sistem (Commissioning Test);
 - e. masa pemeliharaan; dan
 - f. serah terima pekerjaan.
- (3) Kegiatan pembangunan harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK) dan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak/Kegiatan (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

Bagian Keempat
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 31

- (1) Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
 - a. pengoperasian; dan
 - b. pemeliharaan.

- (2) Penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan harus didukung dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai sesuai dengan perhitungan dalam analisis keuangan.

Paragraf 1

Pengoperasian

Pasal 32

Kegiatan pengoperasian PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi pengoperasian fasilitas:

- a. pengolahan sampah berupa operasi TPS 3R, SPA, dan TPST; dan
- b. pemrosesan akhir berupa operasi TPA, pengolahan lindi, dan penanganan gas.

Pasal 33

Pengoperasian SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. sampah tidak boleh berada di SPA lebih dari 24 jam;
- b. kegiatan penyapuan dan penyiraman secara teratur dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada gangguan kebersihan baik di dalam maupun di sekitar SPA; dan
- c. semua air yang bercampur dengan sampah dikategorikan terkontaminasi dan langsung dimasukkan ke dalam wadah untuk selanjutnya dibawa menuju pengolahan lindi.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penampungan sampah;
 - b. pemilahan sampah;
 - c. pengolahan sampah organik;
 - d. pendaur ulangan sampah non organik;
 - e. pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. pengumpulan sampah residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA sampah.
- (2) Pengolahan sampah organik dan pendaur ulangan sampah non organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilakukan melalui teknologi sebagaimana disebut dalam Pasal 17 ayat (3).
- (3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah residu dari TPS 3R dan/atau TPST ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan bila kontainer telah penuh dan sesuai dengan jadwal pengangkutan.

Pasal 35

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b baik dengan lahan urug terkendali maupun lahan urug saniter harus dapat menjamin fungsi:

- a. pengendalian vektor penyakit;

- b. sistem pengumpulan dan pengolahan lindi;
- c. penanganan gas;
- d. pemeliharaan estetika sekitar lingkungan;
- e. pelaksanaan keselamatan pekerja; dan
- f. penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.

Pasal 36

- (1) Pengendalian vektor penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a dilakukan dengan cara pemadatan sampah, penutupan sampah, dan penyemprotan insektisida secara aman dan terkendali.
- (2) Pemadatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alat berat untuk mencapai kepadatan sampah minimal 600 kg/m³ dengan kemiringan timbunan sampah maksimum 300.
- (3) Penutupan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanah dan/atau material lainnya yang dapat meloloskan air.
- (4) Penutupan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya setiap tujuh hari untuk metode lahan urug terkendali dan setiap hari untuk metode lahan urug saniter.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian pengolahan lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dimaksudkan untuk menurunkan kadar pencemar lindi.
- (2) Penurunan kadar pencemar lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh:
 - a. proses operasional TPA;
 - b. curah hujan;
 - c. dimensi instalasi pengolah lindi (IPL);
 - d. waktu detensi; dan
 - e. kedalaman kolam pengolahan.
- (3) Pengaliran lindi diutamakan menggunakan sistem gravitasi.
- (4) Pengolahan lindi dilakukan dengan proses biologis, fisik, kimia dan/atau gabungan dari proses biologis, fisik dan kimia.
- (5) Pengolahan lindi dengan proses biologis didahului dengan aklimatisasi.
- (6) Persyaratan efluen hasil pengolahan lindi harus sesuai dengan baku mutu.
- (7) Dalam hal kualitas efluen hasil pengolahan lindi belum memenuhi baku mutu dilakukan resirkulasi efluen.

Pasal 38

- (1) Penanganan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca dengan cara :
 - a. gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi di TPA tidak diperkenankan dialirkan ke udara terbuka; dan
 - b. menggunakan perpipaan gas vertikal dan/atau horizontal yang berfungsi mengalirkan gas yang terkumpul untuk kemudian dibakar atau dimanfaatkan sebagai sumber energi.
- (2) Timbulan gas harus dimonitor dan dikontrol secara berkala.

Pasal 39

Pemeliharaan estetika sekitar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan penyediaan zona penyangga dan revegetasi.

Pasal 40

Pelaksanaan keselamatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilakukan dengan penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi TPA dan menggunakan peralatan kerja standar untuk menjamin keselamatan kerja.

Pasal 41

Penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f berupa:

1. Dalam hal terjadi kebakaran dalam TPA pemadaman api dapat dilakukan dengan:
 - a. menggunakan air;
 - b. menggali dan membongkar tumpukan sampah; dan
 - c. mengatasi oksigen kontak langsung sampah.
2. Dalam hal terjadi kelongsoran TPA penanganan berdasarkan pada :
 - a. skala kelongsoran;
 - b. korban kelongsoran; dan
 - c. kerusakan fasilitas.
3. Dalam hal penanganan evakuasi korban bencana perlu melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

Paragraf 2

Pemeliharaan

Pasal 42

- (1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan agar sarana dan prasarana persampahan dapat diandalkan.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin; dan
 - b. pemeliharaan berkala.

- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai sarana dan prasarana persampahan tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai sarana dan prasarana persampahan dengan penggantian peralatan atau suku cadang.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 43

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 1

Pemantauan

Pasal 44

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a bertujuan mendapatkan data dan/atau informasi kinerja teknis dan non teknis penyelenggaraan PSP.
- (2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi PSP;
 - b. operasional PSP; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (3) Kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.

Pasal 45

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan PSP.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan PSP.

- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi penyelenggaraan PSP maupun data elektronik lainnya.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 46

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan PSP.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan hasil pemantauan dengan Standar, Pedoman, Manual serta SNI, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 47

- (1) Penyelenggara PSP di Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Bupati.
- (2) Laporan penyelenggaraan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan volume dan jumlah timbunan, karakteristik sampah, sampling kualitas efluen instalasi pengolahan lindi, sumur pantau dan udara.
- (3) Penyelenggara menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan, dikumpulkan dan diolah sebagai database untuk pengembangan sistim informasi persampahan.

BAB IV

PENUTUPAN DAN REHABILITASI TPA

Pasal 48

- (1) Penutupan TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
 - a. TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas;
 - b. keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW Kabupaten Karawang; dan/atau
 - c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
- (2) Rehabilitasi TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
 - a. TPA telah menimbulkan masalah lingkungan;
 - b. TPA yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis;
 - c. TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka;
 - d. pemerintah daerah masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA baru;

- e. kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;
 - f. TPA masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan atau memiliki luas lebih dari 2 Ha (dua hektar);
 - g. lokasi TPA memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA;
 - h. peruntukan lahan TPA sesuai dengan rencana peruntukan kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - i. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.
- (3) Dalam hal menentukan TPA akan ditutup atau direhabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas hasil penilaian indeks risiko.

Pasal 49

- (1) Kegiatan penutupan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan rancangan teknis penutupan;
 - b. pra penutupan;
 - c. pelaksanaan penutupan; dan
 - d. pasca penutupan.
- (2) Rancangan teknis penutupan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disiapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum TPA ditutup.

Pasal 50

- (1) Kegiatan pra penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengumpulan data fisik kondisi lahan berupa pengukuran topografi seluruh area TPA;
 - b. pengumpulan data klimatologi, hidrogeologi dan geoteknis;
 - c. kajian potensi gas dan lindi di dalam tumpukan sampah; dan
 - d. sosialisasi rencana penutupan TPA melalui pemasangan papan pengumuman di lokasi TPA dan media massa setempat.
- (2) Kegiatan pelaksanaan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyiapan stabilitas tumpukan sampah dengan cara pembentukan kontur;
 - b. pemberian lapisan tanah penutup akhir;
 - c. pembuatan tanggul pengaman untuk mencegah kelongsoran sampah;
 - d. penataan saluran drainase;
 - e. pengendalian lindi;
 - f. pengendalian gas;
 - g. pengendalian pencemaran air;
 - h. kontrol terhadap kebakaran dan bau;

- i. pencegahan pembuangan ilegal;
 - j. penghijauan;
 - k. zona penyangga;
 - l. rencana aksi pemindahan pemulung; dan
 - m. keamanan TPA.
- (3) Pengendalian lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan di instalasi pengolahan lindi.
 - (4) Dalam hal belum tersedia instalasi pengolahan lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan pembangunan instalasi pengolahan lindi yang didahului dengan penelitian dan perencanaan teknis.
 - (5) Dalam hal sudah tersedia instalasi pengolahan lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perlu dilakukan evaluasi jaringan pengumpul, sistem pengolahan dan kualitas efluen.
 - (6) Pengendalian gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan menggunakan perpipaan vertikal dan horisontal.
 - (7) Dalam hal pipa vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpasang perlu membuat sistem penangkap gas vertikal sampai dengan ventilasi akhir.
 - (8) Dalam hal pipa vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terpasang dapat disambung sampai dengan ventilasi akhir.
 - (9) Ventilasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dihubungkan dengan perpipaan horisontal ke sarana pengumpul gas.
 - (10) Gas yang terkumpul sebagaimana pada ayat (9) dapat dibakar dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 51

- (1) Kegiatan pasca penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi lingkungan terhadap dampak dari pengoperasian TPA selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya berupa :
 - a. inspeksi rutin;
 - b. pemeliharaan penghijauan;
 - c. pemeliharaan saluran drainase dan instalasi pengolahan lindi;
 - d. pemantauan penurunan lapisan sampah dan stabilitas lereng; dan
 - e. pemantauan kualitas lingkungan seperti kualitas lindi, air tanah, air permukaan, kualitas udara ambien, dan vektor penyakit di sekitar TPA.
- (3) Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan lahan bekas TPA pasca penutupan diperuntukan ruang terbuka hijau.
- (2) Tanaman yang digunakan untuk ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan tanaman pangan.

Pasal 53

- (1) Kegiatan rehabilitasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi:
 - a. pembuatan rencana tindak terhadap rencana rehabilitasi;
 - b. pengukuran kondisi fisik lahan pasca operasi;
 - c. perencanaan dan disain rehabilitasi;
 - d. penyediaan tanah penutup minimum dan tanah penutup final;
 - e. pengendalian lindi;
 - f. pengendalian gas;
 - g. rehabilitasi dan/atau pembangunan sistem drainase;
 - h. kontrol pencemaran air; dan
 - i. kontrol kualitas lingkungan lain.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis.
- (3) TPA yang sudah di rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
- (4) Kompos dari penambangan TPA tidak boleh digunakan pada tanaman pangan.

Pasal 54

Pemerintah daerah wajib melaksanakan penutupan atau rehabilitasi TPA paling lambat 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan rekomendasi dari Menteri dan Gubernur.

BAB V

KOMPETENSI

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi teknis pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan penyelenggaraan PSP yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

Bagian Kedua
Peran Swasta

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan swasta/badan usaha dalam penyelenggaraan PSP.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada tahap pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah pada sebagian atau seluruh wilayah pelayanan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah lain atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 59

- (1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih Daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memori of Understanding*) dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 60

- (1) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, antara lain meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (2) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengolahan sampah wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan Sampah dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pengolahan Sampah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 62

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas :
 - a. kegiatan usaha pengurangan sampah; dan/atau
 - b. kegiatan usaha penanganan sampah.
- (2) Kegiatan usaha pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan usaha pendaur ulangan sampah; dan/atau
 - b. kegiatan usaha pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Kegiatan usaha penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan usaha pemilahan;
 - b. kegiatan usaha pengumpulan dan/atau penampungan;
 - c. kegiatan usaha pengangkutan;
 - d. kegiatan usaha pengolahan; dan/atau
 - e. kegiatan usaha pemrosesan akhir sampah.
- (4) Kewajiban memiliki Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan usaha pengelolaan sampah yang volumenya lebih kecil dari 1 m³ per hari.
- (5) Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan kegiatannya kepada kecamatan/kelurahan setempat.

Pasal 63

- (1) Untuk dapat mengajukan Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut.
 - a. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku;
 - b. Foto copy NPWP Pemohon;
 - c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan beserta pengesahannya apabila permohonan izin diajukan oleh badan usaha;
 - d. Izin Lingkungan apabila kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lingkungan berupa SPPL apabila kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib SPPL;
 - e. dokumen sarana pengelolaan sampah; dan
 - f. surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan :
 1. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau

2. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
- (2) Selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib melengkapi :
- a. untuk kegiatan usaha pemilahan, maka wajib dilengkapi :
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan apabila kegiatan usaha dilakukan pada suatu lahan atau Izin Mendirikan Bangunan apabila kegiatan usaha dilakukan pada bangunan tertentu; dan
 2. rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengenai tata cara pemilahan dan penyimpanan hasil pemilahan.
 - b. untuk kegiatan usaha pengumpulan dan/atau penampungan, maka wajib dilengkapi :
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan apabila kegiatan usaha dilakukan pada suatu lahan atau Izin Mendirikan Bangunan apabila kegiatan usaha dilakukan pada bangunan tertentu;
 2. dokumen tata cara pengumpulan dan/atau penampungan; dan
 3. dokumen kelaikan alat pemadam kebakaran.
 - c. untuk kegiatan usaha pengangkutan, maka wajib dilengkapi :
 1. surat bukti kelaikan kendaraan untuk pengangkutan sampah yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan; dan
 2. bukti kepemilikan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau penguasaan kendaraan berupa surat sewa kendaraan.
 - d. untuk kegiatan usaha pengolahan, maka wajib dilengkapi :
 1. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 2. dokumen tata cara pengolahan sampah.
 - e. untuk kegiatan usaha pemrosesan akhir sampah, maka wajib dilengkapi :
 1. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 2. dokumen tata cara pemrosesan akhir sampah.

Pasal 64

Setiap pemegang Izin Usaha Pengelolaan Sampah wajib :

- a. menaati dan mematuhi persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Usaha Pengelolaan Sampah;
- b. memenuhi ketentuan terkait pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan terkait pengelolaan sampah; dan

- d. menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 65

Ketentuan mengenai format dan formulir permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

BAB IX

SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH

Pasal 66

- (1) Sistem tanggap darurat sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah dan limbah secara sistematis, serempak dan berkesinambungan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah mulai dari Sumber sampah sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir.
- (2) Pelaksanaan sistem tanggap darurat dilaksanakan dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar yang meliputi:
 - a. sosialisasi penanggulangan kecelakaan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. peningkatan dan penataan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah melalui proses Revitalisasi hingga TPA memenuhi standar peraturan dan perundang-undangan;
 - c. penanganan timbunan sampah liar dalam bentuk pengangkutan secara serentak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, potensi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Izin Usaha Pengelolaan Sampah yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah yang sedang dalam proses, berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 Nopember 2018**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 Nopember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR : **78** .